

Dialektika Rukhsah dan Iffah dalam QS. An-Nur Ayat 60: Studi terhadap Tren Busana Perempuan Lansia di Era Modern

Hamzah Ihsan Rabbani¹, Muhammad Fatih Al Haq², Muhammad Syamsul Munir³

^{1,2,3}Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Universitas Darussalam Gontor, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Penulis Korespondensi

hamzahihsan09@gmail.com

History:

Submitted: 24-06-2026

Revised: 11-07-2026

Accepted: 11-07-2026

Keyword:

QS. An-Nur, verse 60; elderly women; rukhsah; iffah; Progressive Iffah

Kata Kunci:

QS. An-Nur ayat 60; perempuan lansia; rukhsah; iffah; Iffah Progresif.



Copyright © 2026 by Riset.

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Constitutional Court.

[doi https://doi.org/10.66914/riset](https://doi.org/10.66914/riset)

Abstract

The development of digital media and social transformation have changed the position and role of elderly women in modern society. Elderly women are no longer confined to the domestic sphere, but are active in various social, economic, religious, and digital media activities. These changes also influence their dress patterns and the way they present themselves in public spaces. In this context, there is a need to re-examine the relevance of Islamic teachings regarding the etiquette of elderly women's dress, as outlined in Surah An-Nur, verse 60. This study aims to analyze the concepts of rukhsah and iffah in Surah An-Nur, verse 60, examine the interpretations of classical and contemporary commentators, and contextualize them with the phenomenon of elderly women's fashion in the modern era. This study used a library research method with a thematic (maudhu'i) interpretation approach and contextual analysis. The primary data sources were Surah An-Nur, verse 60, and various classical and contemporary commentaries, while secondary data were obtained from relevant books and scholarly articles. The results show that Surah An-Nur, verse 60, and various classical and contemporary commentaries, are relevant to the Islamic tradition. Verse 60 of An-Nur (Qur'an, Qur'anic verse 60) mandates elderly women to remove some of their outer clothing while still observing the prohibition of tabarruj (disobedience) and the principle of maintaining personal dignity. Classical and contemporary commentators agree that this practice does not eliminate the obligation to maintain women's modesty and dignity. This study also found that the relationship between rukhsah and iffah is complementary in addressing modern social change. As a conceptual contribution, this study proposes the concept of Progressive Iffah, a model of dress etiquette that integrates maintaining personal dignity with social participation and proportionate self-expression for elderly women in the modern era. This concept demonstrates that Qur'anic values remain relevant in responding to the dynamics of contemporary life without losing the moral orientation that is the primary objective of sharia.

Abstrak

Perkembangan media digital dan transformasi sosial telah mengubah posisi serta peran perempuan lanjut usia dalam masyarakat modern. Perempuan lansia tidak lagi terbatas pada ruang domestik, tetapi aktif dalam berbagai aktivitas sosial, ekonomi, keagamaan, dan media digital. Perubahan tersebut turut memengaruhi pola berpakaian dan cara mereka menampilkan identitas diri di ruang publik. Dalam konteks ini, muncul kebutuhan untuk mengkaji kembali relevansi ajaran Islam mengenai etika berpakaian perempuan lanjut usia sebagaimana termaktub dalam QS. An-Nur ayat 60. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep rukhsah dan iffah dalam QS. An-Nur ayat 60, menelaah penafsiran para mufasir klasik dan kontemporer, serta mengontekstualisasikannya dengan fenomena busana perempuan lansia di era modern. Penelitian ini menggunakan metode library research dengan pendekatan tafsir tematik (maudhu'i) dan analisis kontekstual. Sumber data primer berupa QS. An-Nur ayat 60 dan berbagai kitab tafsir klasik maupun kontemporer, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku dan artikel ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa QS. An-Nur ayat 60 memberikan rukhsah kepada perempuan lanjut usia untuk menanggalkan sebagian pakaian luarnya dengan tetap memperhatikan larangan tabarruj dan prinsip penjagaan kehormatan diri. Para mufasir klasik dan kontemporer sepakat bahwa rukhsah tersebut tidak menghapus kewajiban menjaga kesopanan dan martabat perempuan. Penelitian ini juga menemukan bahwa hubungan antara rukhsah dan iffah bersifat komplementer dalam menghadapi perubahan sosial modern. Sebagai kontribusi konseptual, penelitian ini menawarkan konsep Iffah Progresif, yaitu suatu model etika berpakaian yang mengintegrasikan penjagaan kehormatan diri dengan partisipasi sosial dan ekspresi diri yang proporsional bagi perempuan lansia di era modern. Konsep ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Al-Qur'an tetap relevan dalam merespons dinamika kehidupan kontemporer tanpa kehilangan orientasi moral yang menjadi tujuan utama syariat.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital telah membawa perubahan yang signifikan terhadap pola kehidupan masyarakat, termasuk dalam cara individu mengekspresikan identitas dirinya melalui busana. Fenomena ini tidak hanya terjadi pada kalangan remaja dan dewasa muda, tetapi juga merambah kelompok lanjut usia (lansia). Jika pada masa lalu perempuan lansia lebih banyak dikaitkan dengan kehidupan domestik, kesederhanaan, dan keterbatasan aktivitas sosial, maka saat ini mereka tampil sebagai kelompok yang aktif dalam berbagai ruang publik, baik secara langsung maupun melalui media digital. Kehadiran media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan YouTube telah membuka ruang yang luas bagi perempuan lansia untuk menunjukkan eksistensi, membangun jaringan sosial, bahkan menjadi figur publik yang berpengaruh dalam bidang tertentu.

Perubahan tersebut turut memengaruhi cara perempuan lansia memandang dan menggunakan busana. Berbagai tren busana modern yang berkembang melalui media sosial telah melahirkan fenomena baru berupa munculnya perempuan lansia yang aktif mengikuti perkembangan mode, menjadi model busana, influencer, maupun pelaku industri kreatif berbasis digital. Di satu sisi, fenomena ini menunjukkan adanya peningkatan partisipasi sosial perempuan lansia yang patut diapresiasi. Namun di sisi lain, muncul berbagai pertanyaan mengenai batas-batas etika berpakaian dalam Islam, khususnya terkait dengan perempuan lanjut usia yang memperoleh keringanan (rukhsah) dalam berpakaian sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an.

Islam sebagai agama yang komprehensif telah memberikan pedoman yang jelas mengenai tata cara berpakaian bagi laki-laki maupun perempuan. Ketentuan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek estetika, tetapi juga menyangkut dimensi moral, spiritual, dan sosial. Pembahasan mengenai aurat perempuan merupakan salah satu tema yang mendapatkan perhatian besar dalam khazanah fikih dan tafsir

Islam.¹ Para ulama menjelaskan bahwa menutup aurat merupakan kewajiban yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah serta menjadi bagian penting dalam menjaga kehormatan dan martabat perempuan.

Dalam kajian fikih, aurat perempuan secara umum dipahami sebagai seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan menurut pendapat mayoritas ulama. Namun demikian, pembahasan mengenai aurat tidak berhenti pada persoalan batas anggota tubuh yang harus ditutupi, melainkan juga mencakup tujuan syariat (maqashid al-syari'ah) yang hendak diwujudkan melalui aturan tersebut, seperti menjaga kehormatan, mencegah fitnah, dan memelihara tatanan sosial yang sehat.

Di tengah ketentuan umum tersebut, Al-Qur'an memberikan perhatian khusus kepada kelompok perempuan lanjut usia melalui QS. An-Nur ayat 60. Ayat ini menjelaskan bahwa perempuan-perempuan yang telah lanjut usia dan tidak lagi memiliki keinginan untuk menikah diperbolehkan menanggalkan sebagian pakaian luarnya dengan syarat tidak bermaksud menampakkan perhiasan atau melakukan tabarruj. Meskipun demikian, ayat tersebut juga menegaskan bahwa menjaga kesucian diri (isti'faf) tetap lebih baik bagi mereka. Keberadaan ayat ini menunjukkan bahwa syariat Islam tidak bersifat kaku, melainkan memberikan ruang kemudahan (rukhsah) sesuai dengan kondisi dan kebutuhan manusia tanpa mengabaikan nilai-nilai moral yang menjadi tujuan utama syariat.

Menariknya, QS. An-Nur ayat 60 menghadirkan keseimbangan antara dua prinsip penting dalam Islam, yaitu rukhsah (kemudahan) dan iffah (penjagaan kehormatan). Pada satu sisi, ayat ini memberikan keringanan kepada perempuan lanjut usia yang telah mengalami perubahan kondisi biologis dan sosial. Namun pada sisi lain, ayat tersebut tetap menekankan pentingnya menjaga kehormatan diri melalui sikap sederhana dan tidak berlebihan dalam menampilkan diri di ruang publik. Keseimbangan inilah yang menjadi relevan untuk dikaji kembali

¹ (Masri, 2019).

dalam konteks masyarakat modern yang mengalami perubahan sosial sangat cepat.

Fenomena perempuan lansia yang aktif dalam ruang digital menghadirkan realitas baru yang belum pernah ditemukan pada masa klasik. Saat ini banyak perempuan lansia yang tampil sebagai figur publik, pelaku usaha, pendakwah, maupun influencer yang memiliki ribuan hingga jutaan pengikut di media sosial. Mereka tidak lagi dipandang sebagai kelompok pasif, melainkan sebagai aktor sosial yang berkontribusi dalam berbagai bidang kehidupan. Kondisi tersebut menuntut adanya pembacaan ulang terhadap teks-teks keagamaan agar tetap relevan dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan substansi nilai-nilai Islam yang terkandung di dalamnya.

Kajian mengenai aurat perempuan sebenarnya telah banyak dilakukan oleh para peneliti. Masri, misalnya, meneliti eksistensi aurat perempuan dalam perspektif fikih dengan menegaskan bahwa kewajiban menutup aurat bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah serta menjadi bagian integral dari fikih perempuan. Penelitian tersebut memberikan gambaran komprehensif mengenai konsep aurat dalam tradisi hukum Islam, tetapi masih berfokus pada perempuan secara umum tanpa membedakan kategori usia.

Penelitian lain dilakukan oleh La Aludin yang mengkaji aurat perempuan bagi laki-laki *ajnabiyyah* melalui pendekatan *fiqh muqaranah*. Penelitian tersebut membahas perbedaan pandangan ulama mazhab mengenai batas aurat perempuan serta prinsip-prinsip dasar yang mendasari kewajiban menutup aurat. Meskipun memberikan kontribusi penting dalam memahami perbedaan pandangan mazhab, penelitian tersebut belum menyentuh persoalan *rukhsah berpakaian* bagi perempuan lanjut usia.

Kajian yang lebih mutakhir dilakukan oleh Khaerunnisa Karunia, Muh Suhufi, dan Misbahuddin yang membahas batas aurat muslimah berdasarkan pandangan empat mazhab dan ulama kontemporer. Penelitian ini menunjukkan adanya aspek-aspek yang disepakati dan diperselisihkan dalam pembahasan

aurat perempuan. Namun demikian, fokus penelitian masih berkisar pada batas aurat perempuan secara umum sehingga belum memberikan perhatian khusus terhadap kelompok perempuan lansia.

Dalam bidang tafsir, Abu Khanif melakukan penelitian mengenai penafsiran ayat-ayat aurat dalam Al-Qur'an melalui studi komparatif antara Hamka dan Ibnu 'Asyur. Penelitian tersebut berupaya mengungkap persamaan dan perbedaan metodologi kedua mufasir dalam memahami ayat-ayat yang berkaitan dengan aurat perempuan. Meskipun memberikan kontribusi dalam kajian tafsir, penelitian ini tidak secara spesifik menempatkan QS. An-Nur ayat 60 sebagai fokus utama pembahasan.

Sementara itu, Teuku Bordand Toniadi meneliti batas aurat perempuan melalui studi perbandingan pemikiran Hamka dan Muhammad Syahrur. Penelitian tersebut menyoroti dinamika pemikiran kontemporer mengenai aurat perempuan dan relevansinya dengan perkembangan masyarakat modern. Akan tetapi, objek kajiannya masih berpusat pada batas aurat perempuan secara umum dan belum mengkaji secara khusus perempuan lanjut usia sebagai kelompok yang memperoleh *rukhsah* dalam berpakaian.

Berdasarkan telaah terhadap penelitian-penelitian terdahulu tersebut dapat disimpulkan bahwa kajian mengenai aurat perempuan telah berkembang dalam berbagai perspektif, mulai dari fikih, perbandingan mazhab, hingga tafsir.² Namun mayoritas penelitian masih berfokus pada konsep aurat perempuan secara umum, batasan aurat menurut mazhab, atau perbandingan penafsiran ayat-ayat aurat. Kajian yang secara khusus membahas QS. An-Nur ayat 60 sebagai dasar *rukhsah berpakaian* bagi perempuan lanjut usia masih relatif terbatas. Selain itu, belum banyak penelitian yang menghubungkan ayat tersebut dengan fenomena transformasi sosial perempuan lansia di era digital.

² (La Aludin, 2016; Khaerunnisa et al., 2024).

Dengan demikian, terdapat beberapa celah penelitian (research gap) yang dapat diidentifikasi. Pertama, terdapat **gap objek kajian**, yaitu minimnya penelitian yang secara khusus membahas perempuan lanjut usia sebagai subjek utama penelitian. Kedua, terdapat **gap tekstual**, yaitu masih terbatasnya kajian yang menjadikan QS. An-Nur ayat 60 sebagai fokus utama analisis dibandingkan ayat-ayat aurat lainnya seperti QS. An-Nur ayat 31 dan QS. Al-Ahzab ayat 59. Ketiga, terdapat **gap kontekstual**, yaitu belum adanya penelitian yang secara komprehensif menghubungkan konsep rukhsah dan iffah dalam QS. An-Nur ayat 60 dengan fenomena busana perempuan lansia di era modern dan ruang digital.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep rukhsah berpakaian bagi perempuan lanjut usia dalam QS. An-Nur ayat 60, mengkaji pandangan para mufasir klasik dan kontemporer terhadap ayat tersebut, serta mengontekstualisasikannya dengan fenomena transformasi sosial perempuan lansia di era modern. Melalui pendekatan tafsir kontekstual, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang lebih relevan mengenai hubungan antara kemudahan syariat dan penjagaan kehormatan perempuan lanjut usia. Selain itu, penelitian ini juga berupaya menawarkan formulasi konseptual yang disebut sebagai "**Iffah Progresif**", yaitu suatu model penjagaan kehormatan perempuan lansia yang tetap mengakomodasi partisipasi sosial dan aktivitas publik secara proporsional tanpa mengabaikan nilai-nilai etika Islam.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan kajian tafsir tematik mengenai QS. An-Nur ayat 60, tetapi juga memberikan perspektif baru dalam memahami posisi perempuan lanjut usia di tengah perubahan sosial masyarakat modern.

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang berfokus pada pengkajian sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan konsep rukhsah berpakaian bagi perempuan lanjut usia dalam QS. An-Nur ayat 60. Penelitian kepustakaan dipilih karena objek kajian utama penelitian berupa teks Al-Qur'an, kitab tafsir, literatur fikih, serta berbagai karya ilmiah yang relevan dengan tema penelitian.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan tafsir tematik (*tafsir maudhu'i*) dengan orientasi kontekstual. Pendekatan ini digunakan untuk memahami makna QS. An-Nur ayat 60 secara komprehensif dengan memperhatikan aspek kebahasaan, historis, dan tujuan syariat, kemudian menghubungkannya dengan fenomena sosial perempuan lanjut usia pada era modern.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan sosio-religius untuk menganalisis hubungan antara pesan normatif Al-Qur'an dan realitas sosial yang berkembang di tengah masyarakat, khususnya terkait tren busana dan partisipasi publik perempuan lansia di era digital.

B. Sumber Data Penelitian

Data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer penelitian ini adalah QS. An-Nur ayat 60 beserta berbagai kitab tafsir yang secara langsung membahas ayat tersebut, antara lain:

- Jami' al-Bayan
- Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an
- Tafsir Ibn Kathir
- Tafsir Al-Misbah
- Tafsir al-Munir

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber pendukung yang berkaitan dengan tema penelitian, meliputi:

- Buku-buku fikih perempuan.
- Literatur tentang rukhsah, iffah, dan maqashid syariah.
- Artikel jurnal ilmiah mengenai aurat perempuan.
- Penelitian tentang perempuan lansia dalam Islam.
- Kajian mengenai media sosial, fashion muslimah, dan transformasi sosial masyarakat modern.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi, yaitu mengumpulkan berbagai literatur yang relevan dengan fokus penelitian.

Tahapan pengumpulan data meliputi:

1. Identifikasi ayat yang menjadi objek penelitian.
2. Pengumpulan kitab tafsir klasik dan kontemporer.
3. Pengumpulan literatur fikih mengenai aurat dan rukhsah.
4. Pengumpulan artikel ilmiah terkait perempuan lansia dan fenomena busana modern.
5. Klasifikasi data berdasarkan tema penelitian.

Seluruh data kemudian diseleksi berdasarkan relevansi, kredibilitas sumber, dan keterkaitannya dengan tujuan penelitian.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) yang dipadukan dengan pendekatan tafsir tematik.

Tahapan analisis data dilakukan melalui beberapa langkah berikut:

1. Analisis Linguistik

Peneliti menganalisis istilah-istilah kunci dalam QS. An-Nur ayat 60, seperti:

- *al-qawa'id min an-nisa'*
- *la yarjuna nikahan*
- *yada'na thiyabahunna*
- *ghaira mutabarrijatin bizinah*
- *wa an yasta'fifna khairun lahunna*

Analisis ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman makna yang tepat berdasarkan kaidah bahasa Arab dan konteks penggunaan lafaz dalam Al-Qur'an.

2. Analisis Tafsir

Peneliti membandingkan penafsiran para mufasir klasik dan kontemporer terhadap QS. An-Nur ayat 60 guna menemukan persamaan, perbedaan, dan perkembangan pemaknaan ayat dari masa ke masa.

3. Analisis Kontekstual

Hasil analisis tafsir kemudian dikontekstualisasikan dengan kondisi sosial perempuan lansia pada era modern, khususnya terkait perubahan peran sosial, perkembangan media digital, dan tren busana kontemporer.

4. Sintesis Konseptual

Tahap terakhir dilakukan dengan menyintesis temuan-temuan penelitian untuk merumuskan konsep **Iffah Progresif** sebagai bentuk aktualisasi nilai-nilai QS. An-Nur ayat 60 dalam kehidupan perempuan lanjut usia pada era modern.

E. Validitas Data

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu

membandingkan berbagai penafsiran dari kitab tafsir klasik, tafsir kontemporer, literatur fikih, dan hasil penelitian ilmiah yang relevan. Melalui teknik ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan objektif terhadap tema yang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dialektika Rukhsah dan Iffah dalam QS. An-Nur Ayat 60

QS. An-Nur ayat 60 merupakan salah satu ayat Al-Qur'an yang secara khusus membahas perempuan lanjut usia (*al-qawā'id min an-nisā'*). Berbeda dengan ayat-ayat tentang aurat yang ditujukan kepada perempuan secara umum, ayat ini memberikan ketentuan khusus berupa keringanan (*rukhsah*) bagi perempuan yang telah memasuki usia lanjut dan tidak lagi memiliki keinginan untuk menikah. Allah Swt. berfirman:

"Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan mengandung) yang tidak lagi berkeinginan untuk menikah, maka tidak ada dosa atas mereka jika menanggalkan pakaian luarnya tanpa bermaksud menampakkan perhiasan. Namun jika mereka menjaga kehormatan diri, maka itu lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (QS. An-Nur [24]: 60).

Ayat tersebut menunjukkan fleksibilitas syariat Islam dalam merespons perubahan kondisi biologis dan sosial manusia. Dalam perspektif hukum Islam, keberadaan rukhsah merupakan bentuk kemudahan yang diberikan syariat ketika terdapat kondisi tertentu yang membedakan seseorang dari ketentuan umum yang berlaku. Perempuan lanjut usia memperoleh rukhsah karena secara umum mereka tidak lagi menjadi objek ketertarikan sebagaimana perempuan yang masih berada pada usia produktif. Oleh karena itu, Islam memberikan kelonggaran berupa kebolehan menanggalkan sebagian pakaian luar

yang biasanya dikenakan oleh perempuan pada umumnya.

Meskipun demikian, rukhsah yang diberikan dalam ayat ini tidak bersifat mutlak. Allah memberikan batasan yang tegas melalui frasa *ghaira mutabarrijātin bizīnah* (tanpa bermaksud menampakkan perhiasan). Frasa ini menunjukkan bahwa tujuan utama syariat bukan semata-mata mengatur bentuk pakaian, tetapi menjaga nilai kesopanan, kehormatan, dan etika sosial. Dengan demikian, kebolehan yang diberikan kepada perempuan lanjut usia tidak dapat dipahami sebagai izin untuk menampilkan diri secara berlebihan atau mengabaikan norma kesusilaan yang diajarkan Islam.

Menariknya, setelah memberikan rukhsah, Al-Qur'an justru menutup ayat tersebut dengan pernyataan *wa an yasta'fifna khairun lahunna* (dan jika mereka menjaga kehormatan diri maka itu lebih baik bagi mereka). Bagian ini menunjukkan bahwa meskipun syariat memberikan kemudahan, pilihan yang lebih utama tetaplah mempertahankan sikap *iffah* atau menjaga kehormatan diri. Dalam konteks ini, *iffah* tidak hanya dimaknai sebagai menutup aurat, tetapi juga mencerminkan sikap moderat, kesederhanaan, dan kesadaran moral dalam berpenampilan.

Dengan demikian, QS. An-Nur ayat 60 memperlihatkan keseimbangan antara dua prinsip penting dalam Islam, yaitu kemudahan (*rukhsah*) dan kehormatan (*iffah*). Keduanya tidak berada dalam posisi yang saling bertentangan, melainkan saling melengkapi. Rukhsah diberikan untuk menghindari kesulitan yang tidak diperlukan, sedangkan *iffah* berfungsi menjaga tujuan moral yang hendak diwujudkan oleh syariat. Oleh karena itu, pesan utama ayat ini bukan sekadar membolehkan perempuan lansia menanggalkan sebagian pakaian luarnya, melainkan mengarahkan mereka untuk tetap menjaga

martabat dan kehormatan diri dalam setiap kondisi.

B. Penafsiran QS. An-Nur Ayat 60 dalam Perspektif Mufasir Klasik dan Kontemporer

QS. An-Nur ayat 60 merupakan salah satu ayat yang memberikan perhatian khusus terhadap perempuan lanjut usia (*al-qawā'id min an-nisā'*). Keistimewaan ayat ini terletak pada adanya keringanan (*rukhsah*) yang tidak ditemukan pada ketentuan berpakaian perempuan secara umum. Para mufasir dari berbagai periode memberikan perhatian terhadap ayat ini dengan menjelaskan siapa yang dimaksud perempuan lanjut usia, bentuk keringanan yang diberikan, serta batasan-batasan yang harus diperhatikan dalam penerapannya.

1. Perspektif Mufasir Klasik

Dalam tradisi tafsir klasik, fokus utama para mufasir terletak pada penjelasan makna lafaz ayat dan batasan hukum yang terkandung di dalamnya.

a. Tafsir Al-Tabari

Al-Tabari menjelaskan bahwa yang dimaksud *al-qawā'id min an-nisā'* adalah perempuan yang telah lanjut usia sehingga tidak lagi mengalami daya tarik seksual sebagaimana perempuan yang lebih muda. Mereka juga tidak lagi memiliki harapan untuk menikah karena faktor usia. Oleh karena itu, Allah memberikan keringanan kepada mereka untuk menanggalkan sebagian pakaian luar yang biasa dikenakan ketika berada di hadapan orang lain.

Menurut Al-Tabari, pakaian yang dimaksud bukanlah seluruh pakaian yang menutupi tubuh, melainkan pakaian tambahan yang dikenakan di atas pakaian pokok. Dengan demikian, kebolehan tersebut tidak berarti membuka aurat, tetapi hanya memberikan

kemudahan dalam penggunaan pakaian luar yang dianggap tidak lagi diperlukan dalam kondisi tertentu.

b. Tafsir Al-Qurtubi

Al-Qurtubi memberikan perhatian yang besar pada aspek hukum ayat. Ia menjelaskan bahwa rukhsah dalam ayat ini merupakan pengecualian dari ketentuan umum berpakaian bagi perempuan. Namun demikian, keringanan tersebut tetap dibatasi oleh syarat *ghaira mutabarrijātin bizīnah*, yaitu tidak bermaksud menampakkan perhiasan atau menarik perhatian laki-laki.

Menurut Al-Qurtubi, ayat ini menunjukkan bahwa syariat Islam mempertimbangkan faktor usia dan perubahan kondisi biologis seseorang. Akan tetapi, beliau menegaskan bahwa menjaga kehormatan diri tetap lebih utama daripada memanfaatkan rukhsah tersebut. Oleh karena itu, bagian akhir ayat yang menyatakan *wa an yasta'fina khairun lahunna* dipandang sebagai bentuk anjuran moral untuk tetap memilih sikap kehati-hatian.

c. Tafsir Ibn Kathir

Ibn Kathir menjelaskan bahwa perempuan lanjut usia memperoleh keringanan karena secara umum mereka tidak lagi menjadi objek ketertarikan sebagaimana perempuan yang masih muda. Meski demikian, beliau menegaskan bahwa kebolehan tersebut tidak boleh dipahami sebagai izin untuk menampakkan perhiasan atau bagian tubuh yang dapat menimbulkan fitnah.

Ibn Kathir juga menekankan bahwa pilihan terbaik tetap berada pada sikap *isti'faf* atau menjaga kehormatan diri. Dengan demikian, ayat ini tidak hanya mengandung aspek hukum, tetapi juga mengandung dimensi etika yang mengarahkan perempuan lanjut usia untuk tetap

mempertahankan kesederhanaan dan kemuliaan akhlak.

Secara umum, para mufasir klasik sepakat bahwa QS. An-Nur ayat 60 memberikan rukhsah kepada perempuan lanjut usia, tetapi mereka juga menegaskan bahwa rukhsah tersebut bukanlah kebebasan tanpa batas. Seluruh penafsiran klasik menunjukkan adanya keseimbangan antara kemudahan hukum dan penjagaan nilai moral.

2. Perspektif Mufasir Kontemporer

Berbeda dengan mufasir klasik yang lebih menekankan aspek kebahasaan dan hukum, mufasir kontemporer cenderung menghubungkan ayat dengan realitas sosial yang berkembang di masyarakat.

a. Tafsir M. Quraish Shihab

M. Quraish Shihab memandang QS. An-Nur ayat 60 sebagai bukti bahwa Islam merupakan agama yang realistis dan memperhatikan kondisi manusia. Menurutnya, perempuan lanjut usia yang dimaksud dalam ayat adalah mereka yang secara umum tidak lagi menjadi pusat perhatian dalam konteks ketertarikan laki-laki dan tidak memiliki keinginan untuk menikah.

Quraish Shihab menjelaskan bahwa kebolehan menanggalkan sebagian pakaian luar tidak boleh dipahami sebagai pembebasan dari etika berpakaian. Justru ayat ini menunjukkan bahwa syariat memberikan kemudahan tanpa menghilangkan prinsip kesopanan. Oleh karena itu, beliau menekankan bahwa nilai utama yang hendak dijaga oleh ayat ini adalah kehormatan dan martabat perempuan.

b. Tafsir Wahbah Az-Zuhaili

Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa rukhsah dalam QS. An-Nur ayat 60 merupakan

manifestasi dari prinsip *raf' al-haraj* (menghilangkan kesulitan) dalam syariat Islam. Menurutnya, perempuan lanjut usia tidak lagi dibebani dengan ketentuan yang sama ketatnya seperti perempuan yang masih berada pada usia produktif.

Namun demikian, Wahbah Az-Zuhaili menegaskan bahwa tujuan utama syariat tetaplah menjaga kehormatan manusia. Karena itu, meskipun terdapat kemudahan hukum, nilai *iffah* harus tetap menjadi orientasi utama dalam berpakaian dan berperilaku. Dalam pandangannya, ayat ini menunjukkan bahwa kemudahan syariat tidak boleh dipisahkan dari tanggung jawab moral.

3. Titik Temu dan Perkembangan Penafsiran

Berdasarkan penafsiran para mufasir klasik dan kontemporer, terdapat beberapa titik temu yang dapat diidentifikasi.

Pertama, seluruh mufasir sepakat bahwa yang dimaksud *al-qawā'id min an-nisā'* adalah perempuan yang telah lanjut usia dan tidak lagi memiliki harapan untuk menikah.

Kedua, mereka sepakat bahwa ayat tersebut memberikan rukhsah berupa kebolehan menanggalkan sebagian pakaian luar, bukan membuka aurat secara bebas.

Ketiga, seluruh mufasir menegaskan bahwa larangan *tabarruj* tetap berlaku bagi perempuan lanjut usia sehingga keringanan yang diberikan tidak dapat dijadikan alasan untuk menampilkan perhiasan atau menarik perhatian secara berlebihan.

Keempat, baik mufasir klasik maupun kontemporer sama-sama menempatkan *isti'faf* atau *iffah* sebagai pilihan yang lebih utama dibandingkan memanfaatkan rukhsah yang diberikan.

Perbedaannya terletak pada titik tekan penafsiran. Mufasir klasik lebih banyak membahas aspek hukum dan batasan kebolehan, sedangkan mufasir kontemporer lebih menyoroti hikmah sosial dan relevansi ayat dalam kehidupan masyarakat modern. Perkembangan ini menunjukkan bahwa QS. An-Nur ayat 60 tidak hanya berbicara mengenai aturan berpakaian, tetapi juga mengandung prinsip universal tentang keseimbangan antara kemudahan syariat dan penjagaan martabat manusia.

C. Transformasi Sosial Perempuan Lansia di Era Modern

Perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi dalam beberapa dekade terakhir telah membawa perubahan yang signifikan terhadap posisi dan peran perempuan lanjut usia dalam masyarakat. Jika pada masa lalu lansia sering dipandang sebagai kelompok yang identik dengan ketergantungan, keterbatasan aktivitas, dan keterasingan dari ruang publik, maka kondisi tersebut mengalami perubahan yang cukup mendasar pada era modern. Perempuan lansia kini tidak lagi hanya berperan dalam lingkup domestik, tetapi juga aktif dalam berbagai aktivitas sosial, keagamaan, ekonomi, dan bahkan digital.

Peningkatan angka harapan hidup, kemajuan pendidikan, serta perkembangan teknologi informasi telah membuka ruang yang lebih luas bagi perempuan lanjut usia untuk tetap berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Dalam banyak masyarakat Muslim, perempuan lansia tidak lagi sekadar menjalankan peran tradisional sebagai ibu atau nenek dalam keluarga, melainkan turut terlibat dalam kegiatan organisasi kemasyarakatan, majelis taklim, lembaga pendidikan, aktivitas kewirausahaan, hingga berbagai kegiatan sosial berbasis komunitas. Kondisi ini menunjukkan bahwa usia lanjut tidak

lagi dipahami sebagai akhir dari produktivitas sosial seseorang.

Transformasi tersebut semakin terlihat dengan hadirnya media digital yang memungkinkan setiap individu untuk berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan YouTube telah menjadi sarana baru bagi perempuan lansia untuk mengekspresikan diri, berbagi pengalaman hidup, menyampaikan gagasan, maupun membangun jaringan sosial yang lebih luas. Dalam konteks ini, perempuan lansia tidak lagi menjadi objek pasif perubahan sosial, melainkan aktor yang turut membentuk dinamika sosial di ruang digital.

Fenomena tersebut melahirkan berbagai identitas sosial baru yang sebelumnya jarang ditemukan. Saat ini dapat ditemukan perempuan lansia yang berperan sebagai pendakwah digital, pengusaha daring, pembuat konten edukatif, hingga figur publik yang memiliki pengaruh besar di media sosial. Kehadiran mereka menunjukkan bahwa penuaan tidak selalu identik dengan penurunan peran sosial, melainkan dapat menjadi fase kehidupan yang tetap produktif dan bermakna.

Di sisi lain, perkembangan media sosial juga membawa perubahan dalam cara individu membangun citra diri (*self-presentation*). Budaya visual yang mendominasi ruang digital mendorong banyak pengguna media sosial untuk menampilkan identitas mereka melalui penampilan fisik, gaya berpakaian, dan simbol-simbol visual lainnya. Fenomena ini tidak hanya terjadi pada generasi muda, tetapi juga mulai memengaruhi kelompok perempuan lanjut usia. Banyak perempuan lansia yang mengikuti perkembangan mode, tren busana, maupun gaya hidup yang populer di media sosial sebagai bagian dari upaya mempertahankan eksistensi sosial mereka.

Fenomena tersebut pada dasarnya bukan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Islam. Islam tidak melarang perempuan lanjut usia untuk tampil rapi, bersih, dan terhormat dalam kehidupan sosial. Bahkan dalam banyak riwayat, kebersihan dan kerapian merupakan bagian dari nilai-nilai yang dianjurkan dalam syariat. Namun demikian, perkembangan budaya digital juga menghadirkan tantangan baru berupa kecenderungan sebagian individu untuk menjadikan penampilan sebagai sarana pencarian pengakuan sosial secara berlebihan.

Dalam perspektif Islam, kecenderungan menampilkan diri secara berlebihan dikenal dengan istilah *tabarruj*. Konsep ini tidak hanya berkaitan dengan bentuk pakaian, tetapi juga mencakup perilaku yang bertujuan menarik perhatian melalui penampilan fisik atau perhiasan. Oleh karena itu, fenomena budaya visual di era digital memerlukan perhatian khusus karena batas antara ekspresi diri dan *tabarruj* sering kali menjadi semakin kabur.

Kondisi inilah yang menjadikan QS. An-Nur ayat 60 tetap relevan untuk dikaji pada masa kini. Meskipun ayat tersebut diturunkan dalam konteks masyarakat Arab abad ketujuh, prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya memiliki dimensi universal yang dapat diterapkan pada berbagai situasi sosial yang berbeda. Ayat tersebut menunjukkan bahwa perempuan lanjut usia memperoleh keringanan dalam berpakaian, tetapi pada saat yang sama tetap diarahkan untuk menjaga kehormatan diri dan menghindari perilaku yang dapat mengarah pada *tabarruj*.

Dengan demikian, perubahan sosial yang dialami perempuan lansia pada era modern tidak menghilangkan relevansi ajaran Al-Qur'an. Sebaliknya, perubahan tersebut justru memperlihatkan pentingnya memahami kembali pesan QS. An-Nur ayat 60 secara kontekstual. Ayat ini tidak hanya memberikan panduan mengenai pakaian, tetapi juga menawarkan

kerangka etis yang mampu mengarahkan perempuan lanjut usia dalam menghadapi berbagai dinamika sosial yang berkembang pada era digital. Melalui keseimbangan antara rukhsah dan iffah, Al-Qur'an menghadirkan prinsip yang memungkinkan perempuan lansia untuk tetap aktif berpartisipasi dalam kehidupan publik tanpa kehilangan martabat dan kehormatan yang menjadi tujuan utama syariat.

D. Dialektika Rukhsah dan Iffah dalam Fenomena Busana Perempuan Lansia di Era Modern

QS. An-Nur ayat 60 merupakan salah satu ayat yang menunjukkan keseimbangan antara dimensi hukum dan dimensi moral dalam Islam. Ayat ini memberikan rukhsah kepada perempuan lanjut usia untuk menanggalkan sebagian pakaian luarnya, namun pada saat yang sama tetap mendorong mereka untuk menjaga kehormatan diri melalui sikap *isti'faf* atau *iffah*. Kehadiran dua prinsip tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak hanya berorientasi pada aspek legal-formal, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai etika yang mendasari suatu hukum.

Dalam kajian ushul fikih, rukhsah dipahami sebagai bentuk kemudahan yang diberikan syariat kepada mukallaf ketika terdapat kondisi tertentu yang menuntut adanya keringanan. Prinsip ini merupakan manifestasi dari tujuan syariat untuk menghilangkan kesulitan (*raf' al-haraj*) dan mewujudkan kemaslahatan manusia. Oleh karena itu, rukhsah bukanlah bentuk penghapusan hukum, melainkan pengecualian yang diberikan berdasarkan pertimbangan tertentu.

Pada QS. An-Nur ayat 60, rukhsah diberikan kepada perempuan lanjut usia karena mereka telah mengalami perubahan kondisi biologis dan sosial. Al-Qur'an menyebut

kelompok ini sebagai *al-qawā'id min an-nisā'*, yaitu perempuan yang tidak lagi memiliki harapan untuk menikah. Kondisi tersebut menjadikan mereka berbeda dari perempuan yang masih berada pada usia produktif sehingga memperoleh ketentuan khusus dalam masalah berpakaian.

Namun demikian, rukhsah yang diberikan dalam ayat tersebut tidak berdiri sendiri. Allah memberikan syarat yang jelas melalui frasa *ghaira mutabarrijātin bizīnah*, yaitu tidak bertujuan menampakkan perhiasan atau menarik perhatian secara berlebihan. Syarat ini menunjukkan bahwa kemudahan yang diberikan syariat tetap berada dalam koridor nilai-nilai moral yang harus dijaga. Dengan kata lain, rukhsah tidak dapat dipahami sebagai kebebasan mutlak, melainkan sebagai kemudahan yang tetap terikat oleh tujuan syariat.

Prinsip tersebut menjadi semakin relevan ketika dikaitkan dengan perkembangan budaya berpakaian pada era modern. Saat ini busana tidak hanya berfungsi sebagai kebutuhan dasar manusia, tetapi juga menjadi sarana ekspresi identitas, status sosial, dan representasi diri di ruang publik. Kehadiran media sosial bahkan memperkuat fungsi simbolik busana karena penampilan visual sering kali menjadi aspek utama dalam membangun citra diri di hadapan masyarakat.

Bagi perempuan lansia, perkembangan tersebut menghadirkan peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, mereka memperoleh ruang yang lebih luas untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan menampilkan identitas dirinya secara positif. Berbagai aktivitas sosial, pendidikan, dakwah, maupun kewirausahaan yang dijalankan perempuan lansia pada era digital menunjukkan bahwa usia lanjut tidak menghalangi seseorang untuk tetap produktif dan berkontribusi bagi masyarakat.

Di sisi lain, budaya visual yang berkembang di media sosial berpotensi mendorong sebagian individu untuk menempatkan penampilan sebagai tujuan utama. Dalam situasi tertentu, keinginan untuk memperoleh perhatian, pengakuan, atau popularitas dapat menggeser fungsi busana dari sarana menjaga kehormatan menjadi instrumen pencitraan yang berlebihan. Fenomena inilah yang memiliki irisan dengan konsep *tabarruj* yang diperingatkan dalam QS. An-Nur ayat 60.

Apabila ditelaah secara lebih mendalam, terdapat tiga pola kecenderungan yang dapat ditemukan dalam praktik berpakaian perempuan lansia pada era modern.

Pertama, kelompok yang memanfaatkan rukhsah secara proporsional. Kelompok ini memahami bahwa keringanan yang diberikan syariat bertujuan memberikan kemudahan sesuai kondisi usia mereka. Mereka tetap menjaga kesopanan, tidak menampilkan perhiasan secara berlebihan, dan menjadikan busana sebagai sarana kenyamanan serta penghormatan terhadap diri sendiri. Dalam perspektif ayat, kelompok ini telah mengamalkan ruh rukhsah tanpa mengabaikan nilai iffah.

Kedua, kelompok yang memilih tetap mempertahankan standar kehati-hatian yang lebih tinggi meskipun memperoleh rukhsah. Kelompok ini cenderung mengikuti anjuran *wa an yasta'fifna khairun lahunna* dengan tetap mengenakan pakaian yang lebih tertutup sebagai bentuk kehati-hatian dan penjagaan kehormatan diri. Sikap tersebut tidak dapat dipandang sebagai penolakan terhadap rukhsah, melainkan sebagai pilihan moral yang dipandang lebih utama.

Ketiga, kelompok yang memahami rukhsah secara berlebihan sehingga mengabaikan batasan yang ditetapkan syariat. Dalam konteks ini, rukhsah dipahami sebagai legitimasi untuk mengikuti berbagai tren busana tanpa

mempertimbangkan nilai kesopanan dan etika Islam. Pemahaman seperti ini berpotensi menggeser makna rukhsah dari kemudahan yang bertanggung jawab menjadi kebebasan yang tidak terkontrol.

Dari ketiga pola tersebut terlihat bahwa persoalan utama bukan terletak pada bentuk pakaian semata, melainkan pada cara memahami hubungan antara kemudahan syariat dan tanggung jawab moral. QS. An-Nur ayat 60 menunjukkan bahwa Islam tidak menghendaki sikap yang ekstrem, baik dalam bentuk kekakuan yang menolak seluruh bentuk kemudahan maupun dalam bentuk kebebasan yang mengabaikan batasan etis.

Dalam konteks inilah konsep *iffah* memiliki posisi yang sangat penting. Iffah tidak hanya berarti menutup aurat atau menjaga penampilan fisik, tetapi juga mencerminkan kesadaran moral untuk menjaga martabat diri dalam setiap kondisi. Seorang perempuan lansia dapat memanfaatkan rukhsah yang diberikan syariat, namun tetap menunjukkan *iffah* melalui sikap, perilaku, dan cara menampilkan dirinya di ruang publik.

Dengan demikian, hubungan antara rukhsah dan *iffah* dalam QS. An-Nur ayat 60 bukanlah hubungan yang saling bertentangan, melainkan hubungan yang saling melengkapi. Rukhsah memberikan ruang kemudahan yang sesuai dengan kondisi manusia, sedangkan *iffah* memastikan bahwa kemudahan tersebut tetap berada dalam kerangka tujuan syariat. Keseimbangan antara keduanya menjadi prinsip penting yang dapat dijadikan pedoman bagi perempuan lansia dalam menghadapi berbagai perubahan sosial dan budaya pada era modern.

. E Formulasi Konsep Iffah Progresif sebagai Etika Busana Perempuan Lansia di Era Modern

Hasil analisis terhadap QS. An-Nur ayat 60 menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak hanya memberikan ketentuan hukum mengenai busana perempuan lanjut usia, tetapi juga menawarkan prinsip etis yang dapat diterapkan dalam berbagai kondisi sosial. Ayat tersebut memperlihatkan adanya keseimbangan antara rukhsah sebagai bentuk kemudahan syariat dan *iffah* sebagai bentuk pen jagaan kehormatan diri. Keseimbangan ini menjadi penting untuk dikontekstualisasikan dalam menghadapi transformasi sosial yang dialami perempuan lansia pada era modern.

Perubahan sosial yang ditandai oleh meningkatnya partisipasi perempuan lansia dalam ruang publik, perkembangan media digital, serta munculnya berbagai bentuk ekspresi diri melalui busana menunjukkan bahwa perempuan lanjut usia tidak lagi berada dalam posisi yang sama seperti pada masa lalu. Mereka kini menjadi bagian aktif dari masyarakat yang terus berinteraksi dengan berbagai perkembangan budaya, teknologi, dan informasi. Dalam situasi demikian, pendekatan yang hanya menekankan aspek hukum formal sering kali tidak cukup untuk menjawab berbagai persoalan yang muncul di lapangan.

Berdasarkan temuan penelitian ini, konsep *iffah* dalam QS. An-Nur ayat 60 tidak dapat dipahami secara sempit sebagai kewajiban menutup aurat semata. Iffah memiliki makna yang lebih luas, yaitu kemampuan seseorang untuk menjaga kehormatan, martabat, dan integritas dirinya dalam berbagai situasi kehidupan. Oleh karena itu, nilai utama yang hendak ditegaskan oleh ayat ini bukanlah pembatasan aktivitas perempuan lansia, melainkan pembentukan kesadaran moral dalam

memanfaatkan kebebasan dan kemudahan yang diberikan oleh syariat.

Atas dasar tersebut, penelitian ini menawarkan konsep Iffah Progresif sebagai kerangka etis dalam memahami busana perempuan lansia di era modern. Iffah Progresif dapat didefinisikan sebagai sikap menjaga kehormatan diri yang tetap mengakomodasi partisipasi sosial, aktivitas publik, dan ekspresi diri secara proporsional tanpa melanggar nilai-nilai kesopanan dan etika Islam.

Konsep ini berangkat dari pemahaman bahwa perempuan lansia memiliki hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, menggunakan teknologi digital, menampilkan identitas dirinya, serta mengikuti perkembangan zaman. Akan tetapi, seluruh aktivitas tersebut tetap diarahkan oleh nilai-nilai moral yang bersumber dari ajaran Islam. Dengan demikian, Iffah Progresif tidak menempatkan perempuan lansia dalam posisi pasif yang terasing dari perubahan sosial, tetapi juga tidak mendorong mereka menuju kebebasan yang mengabaikan batas-batas etis.

Secara konseptual, Iffah Progresif dibangun atas tiga pilar utama.

1. Kesadaran Martabat Diri (*Dignity Awareness*)

Pilar pertama adalah kesadaran bahwa setiap perempuan memiliki martabat yang harus dijaga, termasuk pada masa lanjut usia. Dalam perspektif ini, busana tidak dipahami semata-mata sebagai alat untuk menarik perhatian, tetapi sebagai bagian dari identitas yang mencerminkan penghormatan terhadap diri sendiri. Kesadaran martabat diri menjadi fondasi utama dalam menentukan pilihan berpakaian dan berperilaku di ruang publik.

2. Partisipasi Sosial yang Bertanggung Jawab (*Responsible Social Participation*)

Pilar kedua menegaskan bahwa perempuan lansia memiliki hak untuk tetap aktif dalam berbagai bidang kehidupan. Keikutsertaan dalam kegiatan sosial, pendidikan, dakwah, ekonomi, maupun media digital merupakan bagian dari aktualisasi diri yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Namun partisipasi tersebut harus dilandasi oleh tanggung jawab moral sehingga tidak berubah menjadi sarana pencarian popularitas atau pengakuan yang berlebihan.

3. Ekspresi Diri yang Proporsional (*Proportional Self-Expression*)

Pilar ketiga menekankan bahwa Islam tidak menolak keindahan, kerapian, dan estetika dalam berbusana. Akan tetapi, ekspresi diri harus dilakukan secara proporsional dan tidak mengarah pada tabarruj. Prinsip ini memungkinkan perempuan lansia untuk tetap mengikuti perkembangan zaman tanpa kehilangan karakter kesederhanaan dan kehormatan yang diajarkan oleh Al-Qur'an.

Ketiga pilar tersebut menunjukkan bahwa konsep Iffah Progresif berupaya mengintegrasikan nilai-nilai normatif Al-Qur'an dengan kebutuhan sosial masyarakat modern. Dalam kerangka ini, perempuan lansia tidak diposisikan sebagai kelompok yang harus menarik diri dari ruang publik, melainkan sebagai individu yang tetap dapat berkontribusi secara aktif sambil menjaga prinsip-prinsip moral yang menjadi tujuan syariat.

Dengan demikian, Iffah Progresif dapat dipandang sebagai aktualisasi kontemporer dari pesan QS. An-Nur ayat 60. Konsep ini menegaskan bahwa kemudahan yang diberikan syariat melalui rukhsah tidak bertujuan mengurangi standar moral, tetapi justru

membantu manusia menjalankan nilai-nilai agama secara lebih proporsional sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Oleh karena itu, keseimbangan antara rukhsah dan iffah menjadi landasan penting dalam membangun etika busana perempuan lansia yang relevan dengan tantangan era modern.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa QS. An-Nur ayat 60 merupakan salah satu ayat Al-Qur'an yang memberikan perhatian khusus terhadap perempuan lanjut usia (*al-qawā'id min an-nisā'*). Ayat tersebut memberikan rukhsah berupa kebolehan menanggalkan sebagian pakaian luar bagi perempuan yang tidak lagi memiliki harapan untuk menikah, dengan syarat tidak bertujuan menampakkan perhiasan atau menarik perhatian secara berlebihan. Keringanan tersebut menunjukkan fleksibilitas syariat Islam dalam merespons perubahan kondisi biologis dan sosial manusia, sekaligus menegaskan bahwa hukum Islam dibangun atas prinsip kemudahan dan kemaslahatan.

Berdasarkan kajian terhadap tafsir klasik dan kontemporer, ditemukan bahwa para mufasir memiliki kesamaan pandangan mengenai substansi ayat ini. Al-Tabari, Al-Qurtubi, dan Ibn Kathir menekankan aspek hukum serta batasan-batasan rukhsah yang diberikan kepada perempuan lanjut usia. Sementara itu, mufasir kontemporer seperti M. Quraish Shihab dan Wahbah al-Zuhaili memberikan penekanan yang lebih luas terhadap hikmah sosial dan nilai-nilai moral yang terkandung di dalamnya. Meskipun terdapat perbedaan titik tekan penafsiran, seluruh mufasir sepakat bahwa rukhsah dalam ayat tersebut tidak menghapus kewajiban menjaga kesopanan dan kehormatan diri.

Penelitian ini juga menemukan bahwa perubahan sosial pada era modern telah mengubah posisi dan peran perempuan lansia

dalam masyarakat. Perempuan lanjut usia saat ini tidak lagi terbatas pada ruang domestik, tetapi aktif dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk aktivitas sosial, pendidikan, ekonomi, keagamaan, dan media digital. Perubahan tersebut melahirkan berbagai bentuk ekspresi diri, termasuk dalam cara berpakaian dan membangun identitas di ruang publik. Dalam konteks ini, QS. An-Nur ayat 60 tetap relevan karena memberikan pedoman etis yang mampu menjembatani antara tuntutan kehidupan modern dan nilai-nilai Islam.

Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antara rukhsah dan iffah dalam QS. An-Nur ayat 60 bersifat komplementer, bukan kontradiktif. Rukhsah memberikan ruang kemudahan sesuai kondisi yang dihadapi perempuan lanjut usia, sedangkan iffah berfungsi menjaga agar kemudahan tersebut tetap berada dalam koridor tujuan syariat. Dengan demikian, pesan utama ayat ini bukan sekadar memberikan kebolehan dalam berpakaian, tetapi membangun kesadaran moral agar perempuan lanjut usia tetap menjaga martabat dan kehormatan diri di tengah berbagai perubahan sosial yang terjadi.

Sebagai kontribusi konseptual, penelitian ini menawarkan gagasan Iffah Progresif sebagai bentuk aktualisasi nilai QS. An-Nur ayat 60 dalam konteks masyarakat modern. Iffah Progresif dipahami sebagai sikap menjaga kehormatan diri yang tetap mengakomodasi partisipasi sosial, aktivitas publik, dan ekspresi diri secara proporsional tanpa mengabaikan prinsip kesopanan dan etika Islam. Konsep ini dibangun atas tiga pilar utama, yaitu kesadaran martabat diri, partisipasi sosial yang bertanggung jawab, dan ekspresi diri yang proporsional. Melalui konsep tersebut, perempuan lansia dapat tetap berkontribusi secara aktif dalam kehidupan masyarakat tanpa kehilangan identitas moral yang menjadi tujuan utama syariat.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa QS. An-Nur ayat 60 tidak hanya memuat ketentuan hukum mengenai busana perempuan lanjut usia, tetapi juga menawarkan prinsip etis yang bersifat universal dan relevan sepanjang zaman. Keseimbangan antara rukhsah dan iffah yang diajarkan oleh ayat tersebut dapat menjadi landasan dalam membangun model keberagamaan yang moderat, adaptif, dan tetap berorientasi pada pen jagaan martabat manusia. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengembangan kajian tafsir tematik, studi perempuan dalam Islam, serta penelitian mengenai relasi antara teks keagamaan dan perubahan sosial di era modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazali. (n.d.). *Ihya' 'ulum al-din*. Dar al-Fikr.
- Al-Qaradawi, Y. (n.d.). *Al-halal wa al-haram fi al-Islam*. Maktabah Wahbah.
- Al-Qurtubi. (1993). *Al-Jami' li ahkam al-Qur'an*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Shatibi, A. I. (n.d.). *Al-Muwafaqat fi usul al-shari'ah*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Tabari. (2000). *Jami' al-bayan 'an ta'wil ay al-Qur'an*. Mu'assasat al-Risalah.
- Al-Zuhaili, W. (1991). *Al-Tafsir al-munir fi al-'aqidah wa al-shari'ah wa al-manhaj*. Dar al-Fikr.
- Al-Zuhaili, W. (n.d.). *Usul al-fiqh al-Islami*. Dar al-Fikr.
- Ibn Kathir. (1999). *Tafsir al-Qur'an al-'azim*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Karunia, K., Suhufi, M., & Misbahuddin. (2024). Batas aurat Muslimah. *Media Hukum Indonesia*, 2(2), 681–685. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12600024>
- Khanif, A. (2023). *Penafsiran ayat-ayat tentang aurat wanita dalam Al-Qur'an: Studi komparatif dalam Tafsir Al-Azhar dan At-Tahrir wa At-Tanwir* [Tesis magister, Institut PTIQ Jakarta]. Repository Institut PTIQ Jakarta. <https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/1240/>
- LaDaa, L. A. (2016). Aurat perempuan bagi laki-laki ajnabiyyah perspektif fiqh muqaranah: Tinjauan histori. *Tahkim: Jurnal Hukum dan Syariah*, 12(1), 124–140. <https://doi.org/10.33477/thk.v12i1.33>
- Masri. (2019). Eksistensi aurat wanita dalam fiqh. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 15–24. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i1.7527>
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an* (Vol. 1–15). Lentera Hati.
- Toniadi, T. B. (2017). *Batas aurat wanita: Studi perbandingan pemikiran Buya Hamka dan Muhammad Syahrur* [Skripsi sarjana, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry]. Repository UIN Ar-Raniry. <https://repository.ar-raniry.ac.id/1761/>

Penulisan Al-Qur'an

Dalam APA 7, **Al-Qur'an berbahasa Arab tanpa terjemahan atau edisi tertentu biasanya tidak dicantumkan dalam daftar pustaka**. Al-Qur'an cukup disebutkan di dalam teks, misalnya:

(QS. An-Nur [24]: 60)

Namun, jika penelitian menggunakan terjemahan resmi Kementerian Agama, sumbernya dapat ditulis:

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahannya: Edisi*

penyempurnaan 2019. Lajnah Pentashihan

Mushaf

Al-Qur'an.